



Analisis Pemahaman Muzakki Menggunakan Aplikasi Zakat pada Bank Syariah Kota Sibolga

Rizka Yanti Batubara¹, Muhammad Arsyad Nasution², Sry Lestari³

^{1,2,3} UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Riskayantibatubara2209@gmail.com¹ muhammadarsadnst@iain-padangsidempuan.ac.id²

srylestari@uinsyahad.ac.id³

Abstrak

Pemahaman *muzakki* tentang zakat terhadap aplikasi zakat pada Bank Syariah pada masyarakat Sibolga kecamatan Sibolga Selatan masih kurang baik. Tingkat pemahaman yang rendah memberikan gambaran bahwa terdapat persoalan dalam pengetahuan bahkan masih banyak yang belum mengetahui aplikasi zakat pada Bank Syariah. Penelitian ini menggunakan data kualitatif, menggunakan data primer melalui hasil wawancara terhadap 10 orang subjek penelitian yang dipilih atas kriteria sesuai dengan teori dalam penelitian ini yaitu latar belakang pengetahuan, pekerjaan, dan usia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa lebih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui zakat secara *online* dan aplikasi zakat pada Bank Syariah serta masyarakat masih banyak yang kurang paham akan aplikasi zakat pada Bank Syariah dan masih banyak masyarakat yang belum menggunakan BSI *Mobile*. Sebagian masyarakat kecamatan Sibolga Selatan juga beranggapan bahwa membayar zakat melalui aplikasi zakat kurang afdhol dibanding memberikan langsung kepada yang berhak menerima zakat dan rasa kurang percaya akan tanggung jawab Bank Syariah terhadap pengelolaan dana zakat.

Kata Kunci : Pemahaman, Zakat, Aplikasi Zakat Pada Bank Syariah

Abstract

Muzakki's understanding of zakat regarding the application of zakat at Sharia Banks in the Sibolga community, South Sibolga subdistrict is still not good. The low level of understanding shows that there are problems in knowledge and there are still many who do not know the application of zakat in Sharia Banks. This research uses qualitative data, using primary data through interviews with 10 research subjects who were selected based on criteria in accordance with the theory in this research, namely background knowledge, occupation and age. The results of this research state that more people still don't know about online zakat and the zakat application at Sharia Banks and there are still many people who don't understand the zakat application at Sharia Banks and there are still many people who haven't used BSI *Mobile*. Some people in Sibolga Selatan sub-district also believe that paying zakat through the zakat application is less acceptable than giving directly to those entitled to receive zakat and lack confidence in the responsibility of Sharia Banks in managing zakat funds.

Keywords: Application of Zakat in Islamic Banks, Understanding, Zakat,

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam yang memiliki nilai dimensi ibadah dan muamalah sekaligus. Menunaikan zakat merupakan kewajiban ibadah yang merupakan konsekuensi ketaatan kepada perintah Allah SWT, dan pemanfaatannya dapat membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi (muamalah) yang dihadapi oleh masyarakat (M. Hasbi ash-Shidieqy, 2009). Salah satu jenis zakat yang menurut tuntunan syariat dapat dimanfaatkan sebagai instrumen dalam pembangunan perekonomian masyarakat adalah zakat mal atau zakat harta. Kesadaran membayar zakat mal sesuai dengan ketentuan syariat, seperti *nishab*, *haul*, serta cara mengeluarkannya secara benar (melalui amil) merupakan bentuk dan perwujudan kepatuhan *muzakki* terhadap perintah zakat. Bentuk dan perwujudan kepatuhan merupakan penggambaran dari perilaku *muzakki* dalam membayar zakat mal, yang banyak dipengaruhi oleh tingkat keyakinan, pemahaman, dan kecenderungan yang dimiliki oleh *muzakki* (Khairuddin, 2022).

Penelitian Mukhlis dan Irfan Syauqi menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang berzakat yang pertama adalah faktor keimanan. Kedua, faktor tingkat pemahaman agama. Ketiga, kepuasan diri. Keempat, mengharapkan balasan yaitu harapan mendapat kemudahan rezeki setelah membayar zakat. Kelima, pujian, berharap disebut dermawan namun dalam penelitian tersebut faktor ini yang pengaruhnya paling kecil. Keenam, kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), faktor ini yang paling berpengaruh 77% dari 100 responden mereka beralasan bahwa OPZ sudah bekerja secara transparan dan profesional (Sri Kartiko Sari, 2018).

Salah satu contoh pengelolaan dana secara profesional adalah bank. Bank sebagai lembaga *highly regulated* memiliki keunggulan dalam hal pengelolaan dana dan penyaluran kepada pihak yang membutuhkan. Keberadaan bank sebagai lembaga keuangan tidak dapat dipungkiri memberikan dampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Namun mengingat bank merupakan lembaga profit, maka bank tidak dapat dengan leluasa memberikan bantuan pembiayaan kepada golongan miskin, karena dianggap *unbankable* sehingga terlalu berisiko bagi bank. Oleh karena itu, perlu adanya konsep bank tanpa profit yang dapat menjangkau golongan miskin dan *unbankable*. Hal ini dapat diwujudkan jika sumber dana bank tersebut bukan berasal dari dana pihak ketiga yang perlu dikembalikan. Sumber dana yang dibutuhkan adalah dana yang diberikan tanpa diminta kembali oleh pemberi dana dan dana tersebut dapat terus mengalir atau selalu tersedia (Rahmad Hakim, 2018).

Seiring berkembangnya teknologi, pengetahuan, dan sistem keuangan syariah telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyalurkan zakatnya. Semenjak

beberapa tahun terakhir lembaga-lembaga pengelola zakat telah berkerjasama dengan Perbankan Syariah dalam melakukan transaksi dan penyetoran zakat, yaitu dengan melalui ATM, BSI *Mobile* ataupun *mobile banking*, pembayaran langsung melalui transfer rekening, pemotongan debit secara langsung, maupun dengan fitur-fitur lainnya yang disediakan oleh Bank Syariah terkait. Zakat *online* adalah mekanisme pembayaran zakat yang dilakukan secara *online* yang melibatkan ATM, internet, *website*, dan zakat *provider* yang memudahkan *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya. Pada dasarnya hukum mengeluarkan zakat secara *online* ialah diperbolehkan dan sah, yang penting niatnya adalah memang untuk membayar zakat. Kesadaran para pengguna *mobile banking* mengenai pembayaran zakat *online* dapat menambah nominal penghimpunan dana zakat di dunia dan khususnya di Indonesia (Annisa Yuliana, dkk, 2020). Salah satu penyebab belum optimalnya pelaksanaan dan pembayaran zakat *online* ialah karena masih minimnya pengetahuan dan kesadaran pengguna *mobile banking* tentang zakat *online* itu sendiri. Seperti golongan pengguna *mobile banking* yang hanya mengetahui bahwa zakat hanya dapat dibayarkan secara manual melalui amil zakat yang biasanya ada di mesjid. Akibatnya, sedikit pengguna *mobile banking* yang sadar untuk membayarkan zakatnya secara *online* (Nurfiah Anwar, 2022).

Dalam konteks BSI, organisasi pengelola zakat (OPZ) yang dijalin kemitraan diantaranya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebagai bentuk dukungan dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan ZIS serta untuk memastikan penyaluran yang tepat sasaran sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, maka Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan kerjasama yang mana strategi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk keseriusan BSI dan BAZNAS dalam upaya penguatan dan penyaluran ekosistem zakat. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu masyarakat kecamatan Sibolga Selatan kota Sibolga khususnya pengusaha. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena kecamatan Sibolga Selatan terletak di pusat kota, pola pikir masyarakat yang maju dan mampu sehingga memungkinkan untuk membayar zakat (Nur Wahid, 2019).

Berdasarkan hasil observasi awal ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara penggunaan aplikasi zakat pada Bank Syariah, mereka juga beranggapan bahwa zakat secara manual lebih efektif dan tidak semua orang mengetahui tentang zakat melalui aplikasi baik itu BSI *Mobile* maupun yang lainnya. Namun ada juga masyarakat seperti pak Budiman yang merupakan salah satu pengusaha dibidang UD mengatakan bahwa pembayaran zakat menggunakan aplikasi BSI *Mobile* sangat memudahkan sekali karena banyak fitur pilihan kepada lembaga mana zakat yang ingin kita salurkan. Dan Bapak Zulkifli Tanjung selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa

zakat merupakan hal yang wajib dilakukan oleh masyarakat yang memang mampu dan telah mencapai nishabnya, menurutnya berzakat melalui aplikasi zakat sah-sah saja karena tujuannya memang untuk berzakat dan jika berzakat melalui aplikasi dapat memudahkan masyarakat yang memang sudah mengetahuinya (Bapak Zulkifli Tanjung, 2022).

Permasalahan yang terjadi pada penelitian ini adalah jumlah data pengusaha di kecamatan Sibolga Selatan sebanyak 30 orang, namun setelah diobservasi sebanyak 10 pengusaha yang belum mengetahui bagaimana penggunaan zakat *online*. Dari 10 pengusaha tersebut 8 belum mengetahui penggunaan zakat *online* sedangkan 2 diantaranya mengetahui bagaimana penggunaan zakat *online* sehingga menimbulkan perbedaan pendapat terhadap penggunaan aplikasi zakat. Seperti *muzakki* yang telah menggunakan aplikasi BSI *Mobile* bisa langsung berbagi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Karena Bank Syariah telah bekerjasama langsung dengan BAZNAS dan lembaga zakat lainnya. Kemudian zakat yang telah dikumpulkan tersebut akan disalurkan langsung oleh BAZNAS, seperti disalurkan ke mesjid, anak yatim dan fakir miskin. Pada BSI *Mobile* sendiri yang didalamnya terdapat berbagai pilihan bukan hanya zakat saja tetapi juga ada pilihan lainnya seperti infaq, wakaf, rumah zakat, dompet *dhuafa*, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat yang telah membuka tabungan di Bank Syariah tentunya sudah langsung bisa menyalurkan zakatnya melalui BSI *Mobile* tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pemahaman

Pemahaman memiliki kata dasar yaitu paham. Paham adalah memiliki pengetahuan luas terhadap suatu hal, sedangkan pemahaman adalah kegiatan memahami suatu permasalahan (Oemar Hamalik, 2002). Pemahaman seseorang terhadap suatu permasalahan sangat bergantung pada pemikiran individu tersebut. Pemahaman berasal dari kata “paham” yang memiliki arti tanggap, mengerti benar, pandangan ajaran. Paham menurut Eko Hadi Wiyono adalah mengerti, tahu benar, pengertian, pendapat, pikiran, haluan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal (Mohammad Angga Saputro, 2020).

Pemahaman didefinisikan proses berpikir dan belajar. Dikatakan demikian karena untuk menuju kearah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir (Sarmiana Batubara, dkk, 2022). Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami. Winkel dan Mukhtar mengemukakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu

diketahui atau diingat (Heni, dkk, 2020). Menurut Yusuf Anas pemahaman adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang sudah diingat kurang lebih sama dengan yang sudah diajarkan dan sesuai dengan maksud penggunaannya. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu itu diketahui dan diingat. Pemahaman juga merupakan jenjang kemampuan berfikir yang setingkat lebih tinggi dan ingatan atau hafalan.

Ciri-ciri Pemahaman

Adapun ciri-ciri pemahaman dapat dilihat dari pemahaman lebih tinggi tingkatnya dari pengetahuan; Pemahaman bukan hanya sekedar mengingat fakta, akan tetapi berkenaan dengan menjelaskan makna atau suatu konsep; Dapat mendeskripsikan, mampu menerjemahkan; Mampu menafsirkan, mendeskripsikan secara variabel; Pemahaman eksplorasi, mampu membuat estimasi (Maisarah, dkk, 2023).

Pengertian Zakat

Zakat merupakan suatu ajaran dasar Islam yang ampuh dalam menjawab tantangan kontelasi sosial umat manusia (Lili Anggraini, dkk, 2022). Ajaran zakat mewajibkan orang-orang Islam yang mampu untuk mengeluarkan sebahagian harta bendanya dan disampaikan kepada fakir miskin dan orang lain yang berhak menerimanya. Menurut Terminologi *syar'i* (fiqh) mempunyai pemaknaan yang berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama lainnya, walaupun pada prinsipnya sama. Misalnya, al-Hawi dikutip oleh al-Nawawi mengatakan bahwa zakat adalah nama atau sebutan untuk mengambil dari sebahagian harta yang tertentu menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan-golongan tertentu pula (Gus Arifin, 2016).

Zakat memiliki arti berkah, suci, baik dan bersih. Zakat secara istilah merupakan suatu kewajiban dalam Islam apabila harta seseorang tersebut telah mencapai nisab dalam syariat Islam, agar disalurkan kepada orang berhak menerima zakat tersebut. Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat dan hikmah yang demikian besar mulia, baik yang berkaitan dengan *muzakki*, *mustahiq*, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan (Oni Sahroni, 2018).

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan (Riani Ade, dkk, 2022). Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan (Qasim Rizal, 2009).

Zakat juga berarti tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi *muzakki* dan sisi *mustahik*. Pertama, dari sisi *muzakki* Allah SWT menjanjikan bagi siapa saja yang mau mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, infak, ataupun shadaqah akan diberi ganjaran yang berlipat tidak hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Terbukti bahwa belum pernah ada seorang yang jatuh miskin dan bangkrut karena rajin membayar zakat. Kedua, dari sisi *mustahik*, dengan zakat yang diberikan secara terprogram bagi *mustahik*, akan dapat mengembangkan harta yang dimilikinya, bahkan akan mampu mengubah kondisi seseorang yang asalnya *mustahik* menjadi *muzakki* (Ahmad Hasan Ridwan, 2015).

Dalil Zakat dan Dasar Hukum Zakat

Selain untuk mensucikan harta, zakat dipandang sebagai kewajiban bagi pemilik harta untuk mengeluarkan hak orang lain atas harta yang didapatkan tersebut. Zakat akan disalurkan kepada *mustahik* sesuai dengan ketentuan. Lazimnya, zakat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan kaum *dhu'afa* agar tetap mampu menjalankan kehidupan. Tujuan zakat sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah (9) ayat 103.

Perintah Allah pada permulaan ayat ini ditunjukkan kepada Rasul-Nya, agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian sedekah atau zakat. Untuk menjadi bukti kebenaran taubat mereka. Karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan mensucikan diri mereka dari "Cinta Harta". Oleh karena itu, Rasul mengutus para sahabat menarik zakat dari kaum muslimin (Kementerian Agama RI, 2020).

Rukun Zakat

Rukun zakat merupakan unsur-unsur yang mesti ada dalam zakat, yaitu Orang yang berzakat (*muzakki*); Orang yang menerima zakat (*mustahiq*); Harta yang dizakatkan (A. Miftahul Basar, 2021).

Syarat-syarat Wajib Zakat

Ada beberapa syarat wajib zakat yaitu Muslim, Merdeka, Berakal, Baligh (Akramunnas, dkk, 2020).

Orang yang Berhak Menerima Zakat (*Mustahik Zakat*)

Adapun orang yang berhak menerima zakat adalah Fakir, Miskin, *Amil*, Golongan Muallaf, *Riqab*, *Gharimin*, *Fi Sabilillah*, Ibn Sabil (Qodariah Barkah, dkk, 2020).

Pengertian *Muzakki*

Subjek zakat disebut *muzakki*, yaitu orang yang berdasarkan ketentuan hukum Islam diwajibkan mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya. Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam dewasa yang sehat akal, merdeka,

dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Maka zakat tidak diwajibkan pada orang-orang kafir.

Muzakki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat, telah di sepakati oleh ulama bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, merdeka, dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu. *Muzakki* adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai *nishab* dan *haul* (Isnawai Rais, 2009).

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga. Waktu penelitian pada bulan November 2022 sampai dengan Februari 2023. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivism. Jadi subjek dalam penelitian adalah yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga. Dalam ini penelitian peneliti menggunakan pengambilan sampel dengan teknik *snowbal sampling*.

Dalam sebuah penelitian ada dua jenis data yang diperlukan, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan dengan mendatangi narasumber yaitu masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data akurat mengenai permasalahan penelitian yang diteliti. Kegiatan wawancara dilakukan kepada masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga (Moh. Nazir, 2014).

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pemahaman masyarakat kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tentang zakat secara *online* yang masih kurang baik mengakibatkan masyarakat maupun pengusaha yang ada di kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga yang wajib membayar zakat tidak mengetahui cara pembayaran zakat pada aplikasi bank syariah. Bahkan masyarakat masih banyak yang belum menggunakan BSI. Masyarakat ataupun pengusaha lebih memilih berzakat secara langsung baik itu ke masjid, anak yatim dan sebagainya.

Hampir semua informan belum mengetahui zakat secara *online* dan bahkan belum pernah membayar zakat pada aplikasi zakat pada bank syariah. Masyarakat hanya sekedar mengetahui bank syariah tetapi tidak mengetahui produk-produk yang ditawarkan bank syariah. Padahal dengan adanya aplikasi zakat pada bank syariah dapat

memudahkan para *muzakki* membayar zakat hanya dengan menggunakan aplikasi melalui *android* saja sudah bisa langsung berzakat.

Perbedaan pendapat antara informan yang menimbulkan keraguan tentang pembayaran zakat secara *online* mengakibatkan masyarakat ragu dalam membayar zakat melalui aplikasi zakat pada bank syariah. Sehingga masyarakat lebih memilih membayar zakat secara langsung baik itu ke masjid, anak yatim dan sebagainya. Kurangnya pemahaman masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan mengenai aplikasi zakat pada Bank Syariah seharusnya menjadi satu masukan untuk pihak Bank Syariah agar lebih meningkatkan dan memperbanyak promosi tentang produk dan jasa di Bank Syariah, dengan demikian akan timbul pula minat masyarakat yang lebih banyak untuk Bank Syariah dimasa yang akan datang.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan, sebanyak 8 orang dari 10 orang informan dengan persentase sebesar 80% dari jumlah seluruh subjek penelitian belum mengetahui tentang zakat secara *online* dan aplikasi zakat pada Bank Syariah dan terdapat 2 orang dari 10 orang informan dengan persentase 20% sudah mengetahui tentang aplikasi zakat pada Bank Syariah.

Hasil persentase tersebut menyatakan bahwa lebih banyak masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan yang belum mengetahui aplikasi zakat pada Bank Syariah dan belum pernah membayar zakat secara *online*, bahkan pemahaman tentang aplikasi zakat tentang zakat masih kurang baik. Banyak masyarakat yang lebih memilih membayar zakat secara langsung diakibatkan kurangnya pemahaman mengenai pembayaran zakat melalui aplikasi karena menurut masyarakat membayar zakat secara langsung lebih tepat karena dapat bertemu langsung dengan pihak yang wajib menerima zakat.

Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh gagasan dari hasil penelitian terdahulu yang telah dicantumkan oleh peneliti sebelumnya dimana penelitian tersebut adalah Dinda Annisa "Pengaruh Tingkat Kesadaran Pengguna *Mobile Banking* Terhadap Pembayaran Zakat *Online* Pada Nasabah PT. Bank Syariah Mandiri KC. Medan Aksara" Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019. Yang menjelaskan bahwa penyebab belum optimalnya pelaksanaan dan pembayaran zakat *online* ialah karena masih minimnya pengetahuan dan kesadaran pengguna *mobile banking* tentang zakat *online* itu sendiri. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan secara simultan variabel pengetahuan dan pemahaman mempunyai pengaruh terhadap aplikasi zakat pada Bank Syariah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa analisis pemahaman *muzakki* tentang zakat terhadap aplikasi zakat pada Bank Syariah masih kurang baik. Hampir semua

informan tidak mengetahui zakat *online* dan sama sekali belum pernah membayar zakat melalui aplikasi pada Bank Syariah. Masyarakat hanya sekedar mengetahui Bank Syariah tetapi tidak mengetahui produk-produk yang ditawarkan Bank Syariah atau bahkan tidak mengetahui sama sekali. Padahal dengan adanya aplikasi zakat dapat memudahkan pengguna *mobile banking* dalam menyalurkan zakat dan sangat mudah diakses.

Informan lebih memilih membayar zakat secara langsung baik itu ke masjid, anak yatim dan sebagainya. Masyarakat juga beranggapan bahwa pada zakat *online* tidak terdapat ijab dan kabul (serah terima) secara lisan seperti yang biasanya mereka lakukan. Dan *muzakki* beranggapan bahwa lebih afdhol jika pembayaran zakat dilakukan secara langsung kepada mustahik yang lebih berhak membutuhkan zakat tersebut.

Dalam hal ini jelas terlihat bahwa hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dicantumkan oleh peneliti pada bab sebelumnya. Penelitian Syarifah Raudah, dkk “Pembayaran Zakat Di Perbankan Syariah: Ditinjau Menurut Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh” pada penelitian Syarifah Raudah dkk pembayaran zakat di Bank Syariah telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyalurkan zakatnya. Semenjak beberapa tahun terakhir lembaga-lembaga pengelola zakat telah berkerjasama dengan perbankan syariah dalam melakukan transaksi dan penyetoran zakat, yaitu dengan melalui ATM, pembayaran langsung melalui transfer rekening, pemotongan debit secara langsung, maupun dengan fitur-fitur lainnya yang disediakan oleh bank syariah terkait.

Hal ini tentu sangat memudahkan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya, terutama bagi mereka yang memiliki jadwal padat sehingga tidak sempat mengantarkan zakatnya ke Baitul Mal. Namun mereka menyatakan bahwa pembayaran zakat haruslah jelas akadnya, kadarnya dan jenis akad apa yang akan dikeluarkan, bahkan sebagian dari mereka langsung menganggap transaksi yang dilakukan dengan bank haram hukumnya, karena bank banyak mengandung hal-hal yang bersifat riba dan gharar. Sehingga banyak timbul keraguan pada masyarakat untuk membayar zakat pada Bank Syariah.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian peneliti pada masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui tentang aplikasi zakat pada Bank Syariah bahkan hampir seluruh masyarakat tidak mengetahui dan belum pernah berzakat secara *online* dan masyarakat lebih memilih berzakat secara langsung ataupun secara manual kepada pihak yang berhak menerima zakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ternyata pemahaman masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan tentang aplikasi zakat pada Bank Syariah masih kurang baik. Informan sebanyak 10 orang dengan persentase 80% dari jumlah seluruh subjek penelitian belum mengenali ataupun mengetahui tentang aplikasi zakat pada Bank Syariah dan terdapat 2 orang dengan persentase 20% sudah mengetahui tentang aplikasi zakat pada Bank Syariah. Hasil persentase tersebut menyatakan bahwa lebih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui zakat secara *online* dan aplikasi zakat pada Bank Syariah.

Kurangnya pemahaman masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan mengenai aplikasi zakat pada Bank Syariah seharusnya menjadi satu masukan untuk pihak Bank Syariah agar lebih meningkatkan dan memperbanyak promosi tentang produk dan jasa di Bank Syariah melalui media promosi seperti koran, televise, radio ataupun dari media lainnya. Dan memberikan edukasi kepada masyarakat dengan secara langsung ataupun secara *face to face*. Hal ini memang tidak akan secara langsung memberikan dampak besar terhadap perkembangan Bank Syariah, namun dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan yang lebih baik terhadap Bank Syariah. Dengan demikian akan timbul pula minat masyarakat yang lebih banyak untuk Bank Syariah dimasa yang akan datang.

Hal yang mendorong masyarakat lebih memilih berzakat secara langsung yaitu pembayaran zakat haruslah jelas akadnya, kadarnya dan jenis akad apa yang akan dikeluarkan. Masyarakat lebih memilih berzakat langsung ke masjid dibandingkan dengan berzakat secara *online*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat terhadap aplikasi zakat pada Bank Syariah masih kurang baik, serta pendapat yang berbeda-beda yang didasarkan pada pemahaman, pendapat serta pengalaman masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman serta pengetahuan masyarakat tentang Bank Syariah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Miftahul Basar. (2021). *Mengenal Rukun Iman dan Islam*. Jakarta: Guepedia.
- Ahmad Hasan Ridwan. (2015). *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Akramunnas, Syarifuddin. (2020). *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jawa Barat: Edu Publisher.

- Annisa Yuliana, Fatahuddin Siregar, Adanan Murrah, Veri Pramudia. (2020). The Influence Of Promotions On Decisions Sitingjak Village Community Using Saving Products Hajj In Sharia Bank. *Journal Of Sharia Banking*, 1(1).
- Bapak Zulkifli Tanjung. (2022, Februari 20). Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga. (Rizka Yanti Batubara, Interviewer).
- Gus Arifin. (2016). *Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Heni, Windari, Ali Hardana, Syuaib Nasution. (2020). The Effect Of The Motivation Of Avoiding Riba And Knowledge Of Sharia Banking Products On The Decision To Become A Customer At Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kc Padangsidempuan.”. *Journal Of Sharia Banking*, 1(2).
- Isnawai Rais. (2009). *Muzakki dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra Ghazali.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Al-qur’an dan Tajwid dan Terjemahan*. Bandung: Al-qur’an al-Qosbah.
- Khairuddin. (2022). *Zakat dalam Islam Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, dan Yuridis*. Jakarta: Kencana.
- Lili Anggraini, Azwar Hamid, Sulaiman Efendi. (2022). Bank Syariah Indonesia’s Strategy In Attracting The Public To Paying Zakat (Case Study Of Bank Syariah Indonesia Gunung Tua Branch). *Journal Of Sharia Banking*, 3(1).
- M. Hasbi ash-Shidieqy. (2009). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Maisarah, Romi Mesra, Putri Agustina. (2023). *Media Pembelajaran*. Banten: PT Sada Kurnia Banten.
- Moh. Nazir. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mohammad Angga Saputro. (2020). *Pemahaman Perkembangan Teori Sastra*. Jawa Tengah: Lakeisha.
- Nur Wahid. (2019). *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nurfiah Anwar. (2022). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Bogor: Lindan Bestari.
- Oemar Hamalik. (2002). *Psikologi Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algasindo.
- Oni Sahroni. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Qasim Rizal. (2009). *Pengamalan Fikih*. Solo: PT Tiga Serangkai Mandiri.
- Qodariah Barkah, Peny Cahaya Zwari, Saprida. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahmad Hakim. (2018). *Manajemen Pengelolaan Keuangan Organisasi Non-Profit*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Riani Ade, Arti Damisa, Damri Batubara. (2022). IAIN Padangsidempuan Students’ Perceptions Of Internet Banking Service Security In Islamic Banking Transactions. *Journal Of Sharia Banking*, 3(1).

Sarmiana Batubara, Duma Sari. (2022). The Influence Of Knowledge And Promotion On The Interest Of The People Of Payagoti Village, Portibi District Using Sharia Bank Products. *Journal Of Sharia Banking*, 1(2).

Sri Kartiko Sari. (2018). *Pengaruh Pemahaman Muzakki Tentang Zakat Sebagai Pengurang Kena Pajak Terhadap Kepuasan Muzakki Untuk Berzakat di YDSF Surabaya*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.